

**Kekerasan Negara di Ruang Digital:
Feminisme Digital dan Perjuangan OMS Perempuan di Era Kontemporer**
*State Violence in Digital Spaces:
Digital Feminism, Repression, and the Struggle of Women's Civil Society Organizations*

Abby Gina Boang Manalu¹, Asterlita Tirsa Raha², Patricia Beata Kurnia³, Faiz Abimanyu Wiguna⁴, & Panca Lintang Dyah Paramitha⁵

¹Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

^{2,3,4,5}Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta Selatan, Indonesia

abby.gina07@ui.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 24 Oktober 2025, direvisi 22 Desember 2025, diputuskan diterima 17 Januari 2026

Abstract

This article examines state violence in digital spaces and its impact on women's civil society organizations (CSOs) in Indonesia, focusing on the promise and fragility of digital feminist solidarity. Using critical feminist lenses, the qualitative study draws on online FGDs with diverse women's CSOs (urban, youth, progressive religious, disability, Indigenous/grassroots, and LGBTIQ+ groups) and qualitative content analysis of their social media. Findings show repression emerges through lawfare (ITE Law, Criminal Code), surveillance, doxing, moral stigmatization, and algorithmic/platform disciplining, producing chilling effects and self-censorship. CSOs respond via digital security, funding diversification, low-profile strategies, and solidarity networks. Transformative solidarity requires protection, equitable resourcing, and cross-issue alliances.

Keyword: state violence, digital feminism, technology-facilitated gender-based violence, digital solidarity, women's civil society organizations

Abstrak

Artikel ini menganalisis kekerasan negara di ruang digital dan dampaknya bagi OMS perempuan di Indonesia, serta bagaimana solidaritas digital feminis terbentuk sekaligus rapuh. Dengan lensa feminis kritis, penelitian kualitatif ini memakai FGD daring lintas OMS (urban, pemuda, agama progresif, disabilitas, adat, LGBTIQ+) dan analisis konten media sosial. Temuan menunjukkan represi bekerja lewat konvergensi *lawfare* (UU ITE, KUHP), pengawasan, *doxing*, stigma moral, dan pendisiplinan algoritmik yang memicu *chilling effect* dan *self-censorship*. OMS merespons melalui keamanan digital, diversifikasi pendanaan, strategi *low-profile*, dan jaringan solidaritas. Solidaritas transformatif menuntut perlindungan, sumber daya berkeadilan, dan aliansi lintas isu.

Kata kunci: kekerasan negara, feminisme digital, kekerasan berbasis teknologi gender, solidaritas digital, organisasi masyarakat sipil perempuan

Pendahuluan

Reformasi 1998 membuka jalan bagi berbagai kebijakan hukum progresif yang memberikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Namun, dua dekade pasca-Reformasi, demokrasi Indonesia justru menunjukkan gejala kemunduran. Kekerasan negara tidak lagi bekerja melalui represi fisik terbuka, melainkan melalui operasi hukum dan teknologi digital yang secara sistematis menegakkan hierarki dan kontrol sosial. Dalam rezim pemerintahan digital, negara mempersempit ruang publik melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP), serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang multitafsir dan berfungsi

sebagai instrumen *lawfare* untuk mengkriminalisasi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) alih-alih melindunginya.

Regulasi yang semula diklaim bertujuan melindungi warga negara justru sering digunakan untuk mendisiplinkan dan membungkam suara kritis, termasuk aktivis, jurnalis, dan korban kekerasan seksual. Akibatnya, kekerasan berbasis gender menemukan bentuk-bentuk barunya di ruang digital. Aktivisme tagar, seperti #KitaAgni, #SavelbuNuril, dan #SahkanRUUPKS mencerminkan bagaimana perempuan dan pendukungnya berupaya merebut ruang keadilan ketika hukum justru gagal memberikan perlindungan.

Ruang digital dengan demikian bukan ruang yang netral atau bebas. Ia dipenuhi stigma sosial, kriminalisasi melalui UU ITE, serta logika patriarki yang diperkuat oleh infrastruktur teknologi dan hukum (Pratiwi 2021). Sejalan dengan itu, Wibisono et al. (2025) menunjukkan bahwa algoritma platform, kepentingan kapitalisme digital, dan perangkat hukum bekerja bersama-sama menekan suara perempuan, membentuk lingkungan daring yang eksklusif dan maskulin, serta memperluas kontrol atas tubuh dan ekspresi perempuan.

Dalam konteks Indonesia, Ufen (2024) memaknai represi digital sebagai penggunaan teknologi informasi untuk mengawasi, memanipulasi, atau menakut-nakuti kelompok masyarakat yang menantang negara. Ia mengidentifikasi lima instrumen utama yang dipakai oleh pemerintah Indonesia, mulai dari: 1) *surveillance* atau pengawasan siber kepolisian dan *spyware*, seperti *pegasus*; 2) *copyright* dan *shutdowns* melalui pemblokiran akses media sosial; 3) *social manipulation*, dan *disinformation* lewat penggunaan *buzzer*; 4) *lawfare* atau kriminalisasi dengan menggunakan UU ITE, KUHP, dan KUHP, hingga 5) *targeted prosecution* terhadap akademisi, jurnalis, dan aktivis. Instrumen-instrumen ini menunjukkan bagaimana represi digital dijalankan sebagai praktik negara yang dilembagakan melalui hukum dan teknologi.

Dari perspektif feminis, de Alwis (2024) melihat internet sebagai medan pertempuran baru terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender daring (*online gender-based violence/OGBV*) mencakup penguntitan siber, pelecehan daring, penyebaran gambar intim tanpa persetujuan, *doxing*, *slut-shaming*, *trolling*, pengiriman konten seksual tanpa izin, ujaran kebencian berbasis gender, disinformasi dan misinformasi, kampanye pencemaran nama baik digital, ancaman kekerasan seksual dan pembunuhan, manipulasi gambar (*morphing*), serta maraknya konten seksual berbasis kecerdasan buatan. Bentuk-bentuk kekerasan ini bersifat dinamis mengikuti perkembangan teknologi dan memperdalam ketimpangan relasi kuasa berbasis gender di bawah rezim hukum dan platform digital.

Di tengah tekanan tersebut, ruang digital juga melahirkan berbagai praktik perlawanan baru. Hermanto (2021) menunjukkan bahwa aktivisme perempuan di Indonesia memanfaatkan media sosial sebagai arena feminisme digital untuk membangun identitas politik kolektif, menciptakan ruang aman, dan memobilisasi solidaritas lintas komunitas. Munculnya organisasi seperti Jakarta Feminis (JakFem) sejak 2014, peran kampanye daring dalam Women's March Jakarta,

dan advokasi RUU PKS, memperlihatkan kapasitas ruang digital untuk mendukung mobilisasi politik feminis.

Namun, solidaritas digital memiliki batas. Azzahra et al. (2025) menunjukkan bahwa viralitas bersifat sementara dan rentan menguat tanpa dukungan organisasi yang berkelanjutan. Seperti kasus *#JusticeForAffan*, kematian pengemudi ojek daring yang dilindas kendaraan Brimob pada bulan Agustus 2025 (Azzahra et al. 2025). Kritik terhadap slacktivism juga menyoroti risiko aktivisme digital yang performatif, dangkal, dan minim dampak struktural (Tong & Botts 2020). Solidaritas yang hanya bertumpu pada afek kolektif dan viralitas sesaat berpotensi berubah menjadi "sirkus emosi" terutama ketika represi hukum meningkat dan pendanaan internasional bagi masyarakat sipil menurun.

Berbagai uraian di atas, artikel ini hendak mengajukan tiga pertanyaan utama, yaitu 1) bagaimana kekerasan/represi negara bekerja dalam ranah digital; 2) bagaimana OMS perempuan beradaptasi dalam situasi represif dan minim pendanaan; 3) bagaimana solidaritas digital feminis terbentuk sekaligus mengalami tantangan. Artikel ini akan menganalisis kekerasan negara terhadap perempuan di ruang digital melalui instrumen hukum dan praktik represi digital serta mengeksplorasi strategi adaptasi organisasi masyarakat sipil (OMS) perempuan dalam merespons situasi tersebut. Riset dilakukan dengan memperhatikan keragaman pengalaman kelompok urban, akar rumput, adat, disabilitas, LGBT, dan pemuda. Berdasarkan keragaman pengalaman dan kerentanan dari OMS Perempuan, tulisan ini bermuara pada perumusan rekomendasi serta strategi penguatan OMS Perempuan, agar OMS Perempuan lebih inklusif dan tidak terjebak dalam slacktivism yang dangkal hingga berakibat pada kemunduran gerakan perempuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pengalaman OMS perempuan dalam menghadapi kekerasan negara yang dimediasi hukum dan teknologi digital, termasuk represi, kriminalisasi, dan dinamika solidaritas di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi terarah (*focus group discussion/FGD*) yang diselenggarakan secara daring karena melibatkan berbagai organisasi dari beragam latar belakang dan lokasi geografis.

FGD dipilih sebagai metode untuk menggali pengalaman, persepsi, dan penafsiran kolektif partisipan mengenai bagaimana kekuasaan negara, hukum,

dan infrastruktur digital memengaruhi kerja advokasi mereka terhadap isu yang mereka hadapi (Bryman 2012; Neuman 2014). Metode ini memungkinkan eksplorasi pandangan yang kontekstual dan reflektif, dengan tetap menggunakan panduan diskusi yang terstruktur guna menjaga fokus dan kedalaman pembahasan. Pengelompokan partisipan mempertimbangkan konteks sosial, institusional, dan status, sebagaimana disarankan oleh Neuman (2014), untuk meminimalkan relasi kuasa yang dapat menghambat keterbukaan diskusi.

Selain FGD, penelitian ini menggunakan analisis konten kualitatif terhadap akun media sosial OMS perempuan, khususnya Instagram, sebagai ruang represi negara, visibilitas politik, dan praktik solidaritas saling berkelindan. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan interpretatif atas narasi, visual, dan strategi komunikasi digital yang digunakan OMS dalam merespons represi negara, membangun solidaritas, dan menegosiasikan batas antara advokasi publik dan risiko kriminalisasi.

Unit analisis adalah unggahan media sosial (teks, visual, dan konteks interaksi) dari rentang waktu 2021 hingga 2025. Konten dipilih secara purposif berdasarkan tiga kriteria, yaitu 1) merepresentasikan mandat dan identitas advokasi OMS; 2) berkaitan dengan isu nasional atau kebijakan negara yang relevan; dan 3) berfungsi sebagai sarana edukasi publik atau penguatan kolektif. Setiap unggahan dikodekan secara kualitatif berdasarkan kategori analitis, seperti framing isu, pilihan bahasa, gaya visual, bentuk ajakan bertindak, serta praktik aktivisme (represi, adaptasi,

dan solidaritas). Hasil coding kemudian dianalisis secara komparatif lintas OMS untuk mengidentifikasi pola narasi, perbedaan strategi komunikasi, serta faktor-faktor struktural, seperti tekanan negara, ketergantungan pada donor, dan logika algoritma platform yang membentuk dinamika aktivisme digital feminis.

Sejalan dengan kerangka interseksional (MacKinnon 2013) yang digunakan dalam analisis, penelitian ini memperlakukan perbedaan identitas, lokasi, dan posisi sosial sebagai variabel analitis, bukan latar belakang semata. Hal ini memungkinkan pembacaan yang lebih tajam terhadap bagaimana kekerasan negara dan risiko kriminalisasi dialami secara berbeda oleh OMS perempuan yang beroperasi dalam konteks urban, pedesaan, pesisir, disabilitas, agama, dan identitas seksual yang beragam.

FGD melibatkan sembilan OMS perempuan, yaitu Jakarta Feminist, Sekolah Pesisir Perempuan Halmahera, Puspita Bahari, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Perempuan Mahardhika, Yayasan Arus Pelangi, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Lingkar Studi Feminis, dan Forum Aktivistis Perempuan Muda Indonesia (FAMM-I). Untuk keperluan analisis, organisasi-organisasi ini dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan basis identitas dan kerja advokasinya, yaitu feminis urban, agama progresif, disabilitas, LGBTIQ+, kelompok pemuda, dan kelompok berbasis daerah. Klasifikasi ini digunakan untuk membaca perbedaan pengalaman, posisi tawar, dan strategi OMS dalam menghadapi represi digital dan kekerasan negara.

Tabel 1.

Pembagian kelompok ke dalam masing-masing kategori

Kategori Organisasi	Nama Organisasi	Asal Organisasi
Feminist Urban	Jakarta Feminist	Jakarta, Indonesia
	Perempuan Mahardhika	Jakarta, Indonesia
Agama Progresif	KUPI	Nasional (Jakarta, Indonesia)
LGBTIQ+	Yayasan Arus Pelangi	Jakarta, Indonesia
Kelompok Pemuda	Lingkar Studi Feminis	Tangerang, Indonesia
	Forum Aktivistis Perempuan Muda Indonesia (FAMM-I)	Nasional (Jakarta, Indonesia)
	Sekolah Pesisir Perempuan Halmahera	Halmahera, Maluku, Indonesia
Kelompok Berbasis Daerah	Sekolah Pesisir Perempuan Halmahera	Halmahera, Maluku, Indonesia
	Puspita Bahari	Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia

Sumber: Diolah oleh penulis dari data FGD 2025

Lensa Feminis: Kekerasan Negara dan Aktivisme Digital Kontemporer

Untuk memahami bagaimana kekerasan negara beroperasi dan berevolusi dalam ruang digital serta bagaimana aktivisme feminis merespons, menegosiasikan, dan menantanginya, tulisan ini menggunakan perspektif feminis kritis yang menggabungkan *feminist legal theory*, feminisme digital berbasis HAM, dan pendekatan interseksional. Kerangka ini memandang ruang digital bukan sebagai arena netral, melainkan sebagai ruang hukum, teknologi, dan kekuasaan tempat negara, korporasi platform, dan norma patriarkal saling terjalin dalam menentukan siapa yang dapat berbicara, terlihat, dan bertahan di ruang publik.

Dalam *feminist legal theory*, kekerasan negara tidak dipahami semata sebagai tindakan represif fisik, melainkan sebagai operasi hukum dan institusi negara yang secara sistematis menegakkan hierarki gender. Catharine MacKinnon (2020) menunjukkan bahwa ketidaksetaraan bukan persoalan perbedaan, melainkan relasi dominasi dan subordinasi yang dilembagakan melalui hukum. Dalam logika kesetaraan formal, perempuan dapat diperkosa, distigmatisasi, atau dimiskinkan dan tetap dianggap diperlakukan setara karena hukum menyamakan mereka secara abstrak dengan kelompok dominan. Sebagaimana dirumuskan Jackson (1992), hukum dan metode hukum itu sendiri merupakan alat organisasi sosial yang bergender (*gendered tools of social organization*) sehingga klaim netralitas hukum justru menutupi cara negara memihak perspektif dan kepentingan maskulin. Dengan demikian, kriminalisasi, pembungkaman, dan delegitimasi terhadap perempuan dan OMS perempuan bukanlah penyimpangan, melainkan bentuk kekerasan negara yang dilembagakan dalam hukum

Pendekatan ini diperdalam melalui *intersectionality as method* (MacKinnon 2013), yang menegaskan bahwa hukum harus dibaca dari posisi mereka yang berada di bawah dalam struktur hierarki rasial, gender, kelas, dan lokasi. Negara dan hukum tidak hanya gagal melindungi kelompok yang terpinggirkan, tetapi secara aktif menghasilkan kategori siapa yang diakui sebagai korban yang sah dan siapa yang dapat dikriminalisasi atau diabaikan. Dalam konteks OMS perempuan, ini berarti bahwa represi hukum dan politik selalu bekerja secara berbeda, membebani perempuan dari lokasi, identitas, dan posisi sosial tertentu secara lebih berat.

Dalam ruang digital, mekanisme hukum ini diperluas melalui infrastruktur platform. de Alwis

(2024) menunjukkan bahwa *online gender-based violence* (OGBV) dan bentuk-bentuk kekerasan berbasis teknologi lainnya berlangsung dalam suatu kontinum struktural kekerasan berbasis gender yang menghubungkan ruang daring dan luring. Data, algoritma, sistem pelaporan, dan moderasi konten bukanlah alat teknis yang netral, melainkan bentuk kekuasaan yang menentukan siapa yang tetap terlihat dan siapa yang dapat dihapus dari ruang publik. *Doxing*, pelaporan massal, pemblokiran akun, dan kriminalisasi berbasis unggahan daring merupakan ekspresi dari kontinum kekerasan ini dalam konteks aktivisme perempuan dan OMS. Dengan demikian, kekerasan negara di ruang digital tidak dapat dipahami sebagai penyalahgunaan teknologi semata, melainkan sebagai proyek hukum dan politik untuk menegakkan norma patriarki dan ketertiban moral melalui medium platform. Negara menggunakan hukum siber, aparat penegak hukum, dan kerangka regulasi untuk mendisiplinkan, membungkam, dan mendelegitimasi OMS perempuan, sementara perusahaan platform menyediakan infrastruktur yang membuat kekuasaan tersebut menjadi lebih cepat, lebih menyebar, dan lebih sulit ditantang.

Dalam lanskap ini, feminisme digital menghadapi ambivalensi. Jejaring *connective action* (Bennett & Segerberg 2013) memungkinkan perempuan membangun visibilitas, kesadaran, dan solidaritas tanpa struktur organisasi formal, seperti dalam #MeToo. Namun, konektivitas yang sama juga menjadikan aktivisme perempuan sangat rentan terhadap pengawasan, kriminalisasi, dan serangan digital. Kritik terhadap slacktivism tetap relevan, tetapi dalam konteks kekerasan negara, persoalannya bukan hanya kedangkalan partisipasi, melainkan tingginya risiko hukum dan politik yang ditanggung oleh perempuan yang bersuara.

Pendekatan interseksional memungkinkan pembacaan yang lebih tajam terhadap kerentanan yang tidak seragam ini. Perempuan dan OMS perempuan mengalami tantangan aktivisme secara berbeda-beda tergantung pada lokasi, kelas, ras, agama, identitas seksual, dan akses teknologi. Dalam kerangka ini, solidaritas feminis bukan diasumsikan sebagai kesamaan, melainkan dipahami sebagai komitmen politik yang dibangun di atas pengakuan atas perbedaan dan ketimpangan struktural.

Dengan menggabungkan *feminist legal theory* tentang dominasi dan hierarki (MacKinnon 2020), *intersectionality* sebagai metode membaca hukum dari

bawah (MacKinnon 2013), serta analisis OGBV sebagai bagian dari kontinum struktural kekerasan berbasis gender (de Alwis 2024), kerangka ini memosisikan kekerasan negara di ruang digital sebagai praktik yang simultan bersifat hukum, teknologi, gender, dan sosial. Inilah payung analitis yang mengikat seluruh temuan empiris tentang represi, kriminalisasi, dan pembungkaman OMS perempuan sebagai bagian dari satu rezim kekerasan negara yang dimediasi oleh platform.

Narasi sebagai Alat Kontrol Negara: Represi Digital, Hukum, dan OMS Perempuan

Ruang digital yang semula dijanjikan sebagai tempat ekspresi dan partisipasi politik kini berubah menjadi arena pengawasan dan kontrol. Di balik retorika “keamanan digital” dan “perlindungan moral”, hukum justru menjadi sarana yang memperluas represi dan bekerja sebagai instrumen kekuasaan negara untuk menegakkan ketertiban sosial patriarkal. Dalam kerangka *feminist legal theory* (MacKinnon 2020), ruang digital ini tidak dapat dipahami sebagai arena netral, melainkan sebagai ruang hukum dan teknologi tempat negara menentukan siapa yang sah untuk berbicara dan siapa yang dapat dibungkam. Dalam konteks ini, ruang digital beroperasi sebagai mekanisme kekuasaan negara. Hukum dan infrastruktur platform digunakan untuk mengawasi, mendisiplinkan, dan mendelegitimasi aktivis perempuan dalam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

Pola represi yang dialami OMS menunjukkan kontinuitas kekerasan di dunia offline dan online. de Alwis (2025) menyebutnya sebagai *continuum of structural violence*, yaitu negara, platform, algoritma, dan aktor sosial berkelindan menghasilkan bentuk kekerasan baru, seperti *doxxing*, *surveillance*, *trolling*, pemerasan data, serta kriminalisasi perempuan yang bersuara sebagai bentuk dari Kekerasan Gender Berbasis Online (OGBV). De Alwis menegaskan bahwa kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi, sama seperti bentuk kekerasan gender lainnya berakar pada ketimpangan relasi kuasa dan kontrol. Dalam konteks negara, relasi kuasa ini bekerja melalui hukum, kebijakan digital, dan kemitraan negara–platform yang memungkinkan kekerasan tersebut dijalankan, dinormalisasi, dan dibiarkan tanpa akuntabilitas.

Dalam kerangka ini, teknologi beroperasi layaknya pedang bermata dua. Ia membuka ruang baru bagi advokasi dan solidaritas, namun sekaligus menghadirkan risiko kekerasan yang sistemik. Hasil

FGD pada beberapa perwakilan OMS Perempuan, setidaknya ada dua bentuk kekerasan gender berbasis online (OGBV) yang sering dialami, di antaranya melalui instrumen hukum dan represi digital. Dari sisi hukum, Narasumber dari Jakarta Feminis (JakFem) menceritakan apabila salah satu anggota mereka pernah dideportasi dan *blacklist* oleh pemerintah Indonesia. Penyebabnya anggota Jakfem dituduh sebagai bagian dari *Intelligent Australia* dan dari *Human Rights Watch*. Kejadian tersebut berimplikasi bagi pengurus lainnya serta stigma pemerintah kepada perempuan Indonesia yang tidak bisa melawan hanya mengikuti “pengaruh asing”.

Penggunaan instrumen hukum sebagai alat represi semakin kentara dalam konteks kriminalisasi aktivis pada Agustus 2025. AR menjelaskan bahwa instrumen hukum juga digunakan negara ketika aktivis termasuk perempuan menyuarakan opini politik di media sosial menunjukkan kecenderungan negara untuk mengedepankan kriminalisasi tanpa dasar hukum yang jelas. Praktik ini tidak hanya menyasar aktivis, tetapi juga warga sipil yang mengekspresikan pendapatnya di ruang digital.

“Sekarang kita melihat pola di mana pemerintah semakin nyaman melakukan kriminalisasi tanpa dasar hukum yang jelas. Kita bisa melihatnya dari penangkapan sejumlah perempuan pada periode 25 Agustus hingga awal September. Kebanyakan dari mereka bukan aktivis, melainkan warga sipil yang hanya menyuarakan pendapat di media sosial. Dalam kasus-kasus ini, negara menggunakan berbagai instrumen hukum, termasuk UU ITE dan bahkan pasal penghasutan dalam KUHP. Ketika KUHP baru mulai diimplementasikan, saya memperkirakan praktik semacam ini akan mendorong meningkatnya *self-censorship*, terutama di kalangan perempuan karena ketakutan yang mereka alami” (AR, Jakarta Feminis 2025, FGD September).

Fenomena kriminalisasi aktivis ini memperlihatkan bagaimana hukum bekerja sebagai mekanisme patriarkal dari kekuasaan negara. Dalam *feminist legal theory*, Catharine A. MacKinnon (2020) menegaskan bahwa negara dan hukum tidak bersifat netral, melainkan beroperasi dari dan untuk sudut pandang dominasi laki-laki. Negara, melalui hukum, mengorganisasi relasi sosial berdasarkan hierarki dominasi dan subordinasi sehingga kekerasan terhadap perempuan tidak dipandang sebagai pelanggaran sistemik, melainkan sebagai penyimpangan individual yang dapat diabaikan atau bahkan dibenarkan. Sebagaimana dirumuskan oleh Jackson (1992) dalam pembacaannya atas MacKinnon, hukum dan metode hukum itu sendiri adalah *gendered tools of social organization*, yaitu perangkat yang secara aktif membentuk dan mereproduksi tatanan sosial

maskulin sambil menyamakannya sebagai “netralitas”. Dengan kata lain, klaim objektivitas hukum justru menutupi bagaimana negara memihak perspektif dan kepentingan kelompok dominan.

Dalam konteks Indonesia, penggunaan UU ITE dan KUHP berfungsi sebagai instrumen kekuasaan negara untuk menakut-nakuti, mendisiplinkan, dan menyingkirkan suara kritis, terutama yang datang dari perempuan dan kelompok yang menantang norma patriarki dan ketertiban moral. Hukum tidak sekadar gagal melindungi, tetapi secara aktif memproduksi ketakutan dan pembungkaman diri (*self-censorship*) sebagai bagian dari cara negara mengatur siapa yang boleh berbicara dan siapa yang harus diam. Sejalan dengan itu, Smart (1989) menunjukkan bahwa hukum bukanlah perangkat normatif yang netral, melainkan mekanisme yang menentukan siapa yang layak dilindungi dan siapa yang dapat dikorbankan. Dalam rezim hukum Indonesia yang multitafsir dan represif, aktivis perempuan dan OMS yang menantang kekuasaan justru lebih mudah diposisikan sebagai ancaman ketertiban daripada sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan.

Pengalaman represi semakin berlapis ketika dialami oleh OMS yang mengadvokasi kelompok dengan kerentanan ganda. EW dari komunitas Arus Pelangi menunjukkan dampak dari mekanisme kekuasaan ketika menentukan siapa yang layak dilindungi dan dikorbankan telah memperdalam kerentanan dan melegitimasi kekerasan bagi kelompok rentan dengan orientasi seksual yang dianggap menyimpang di ranah digital. Pengalaman represi semakin berlapis ketika dialami oleh OMS yang mengadvokasi kelompok dengan kerentanan ganda. Arus Pelangi sebagai komunitas yang mengadvokasi isu Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) terus dikontrol, terutama karena identitas seksualitas mereka.

“Ada tiga foto staf Arus Pelangi yang dipampang dan menjadi sasaran *doxing*, disertai pernyataan yang sangat mengerikan. Hujatan yang muncul sangat banyak, termasuk karikatur yang merendahkan dan ujaran kebencian seperti ‘LGBT menyimpang’ atau ‘mati saja’. Itu ngeri banget, aku sampai tidak mau membaca kolom komentar. Jadi ada rasa takut dan trauma” (EW, Arus Pelangi 2025, FGD September).

Pengalaman ini menunjukkan bahwa hukum dan teknologi tidak bekerja secara setara. Alih-alih memberikan perlindungan, instrumen hukum justru memproduksi kerentanan, terutama bagi kelompok yang dianggap menyimpang. Dalam perspektif feminis interseksional, represi digital semacam ini

memperlihatkan bagaimana kekerasan negara bekerja secara terletak (*located*), dipengaruhi oleh identitas seksual, posisi sosial, dan stigma moral yang dilekatkan pada kelompok tertentu.

Represi digital juga dialami oleh OMS perempuan berbasis agama progresif. Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), seperti Perhimpunan Rahima dan gerakan Qirā’ah Mubādalah sebagai inisiatif kontra-wacana yang menantang otoritas tafsir patriarkal, menghadapi tekanan berlapis di ruang digital. Stigmatisasi terhadap feminisme sebagai ide “Barat” dan “tidak islami” membuka kerentanan baru bagi aktivis dan pengelola media alternatif. ZA dari Mubādalah menjelaskan bagaimana konten-konten keagamaan progresif kerap memicu pelaporan massal, tuduhan sesat, hingga upaya penutupan akun media sosial.

Mubādalah juga pernah mengalami stigma dari salah satu ulama perempuan kharismatik di Jawa Timur sebagai media sekuler dan kafir. Stigmatisasi tersebut menggiring pengikut dari ulama perempuan melaporkan akun Instagram Mubādalah ke manajemen Instagram untuk ditutup. ZA, perwakilan Mubādalah, menggambarkan jika beberapa pesantren besar di Jawa Timur pun sering kali menganggap bahwa fatwa atau pandangan musyawarah keagamaan KUPI bertentangan dengan tafsir mereka. ZA menjelaskan lebih jauh:

“Tidak hanya para pengikut dari seorang ulama kharismatik, tetapi juga beberapa pesantren besar di Jawa Timur, bereaksi ketika kami menyebarkan fatwa atau pandangan musyawarah keagamaan KUPI yang dianggap bertentangan dengan keyakinan mereka, misalnya terkait isu P2GP. Kami berhadapan dengan otoritas, seperti MUI dan pesantren-pesantren yang dipersepsikan lebih menguasai kitab kuning dan dalil. Karena itu, setiap kali kami hendak memproduksi atau menyebarkan konten yang berpotensi sensitif atau kontroversial, kami selalu berkonsultasi dengan MUI dan pendiri Mubādalah untuk menimbang apakah langkah tersebut strategis atau tidak” (ZA, Mubādalah 2025, FGD September).

Dalam kasus ini, pertarungan tidak hanya berlangsung pada level tafsir keagamaan tetapi juga pada kontrol atas tubuh dan pengalaman perempuan, termasuk isu Pematangan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP), terkait isu P2GP dan serangan terhadap tim pengelola media. Kekerasan digital beroperasi sebagai perpanjangan dari kekuasaan sosial dan religius yang mengatur tubuh perempuan, sekaligus sebagai sarana legitimasi kekerasan simbolik dan psikologis. Dalam konteks OGBV, situasi yang dialami oleh Mubādalah menjelaskan adanya kekaburan antara

online dan offline, yang dihadapi oleh OMS Perempuan sebagaimana dijelaskan de Alwis (2024).

Selain itu, kekerasan yang didorong oleh teknologi sebagai kategori yang semakin berkembang dari kekerasan interpersonal dan struktural. Misalnya, pengalaman advokasi digital untuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga dilakukan oleh KUPI semenjak tahun 2019, 2020, dan 2021. Puncaknya, upaya melawan kontra narasi dari pihak yang tidak menyetujui Undang-Undang TPKS. Cerita PS, perwakilan dari Swara Rahima, bahwa salah satu konten yang dipublikasi oleh Swara Rahima melalui infografis yang menarik diambil berdasarkan argumentasi dari fatwa keagamaan KUPI juga mendapatkan perhatian publik yang sangat besar. Postingan tersebut dibagikan kembali, termasuk influencer sehingga Swara Rahima mendapatkan serangan dari kelompok yang bertentangan dengan fatwa keagamaan KUPI. Dampaknya, media Rahima mendapatkan berbagai stigma dan tuduhan, di antaranya: media barat, media yang pro-LGBT, dan media yang tidak sesuai dengan Islam. Sayangnya, pola yang sama terjadi lagi serangan itu tidak hanya dialamatkan pada media tetapi pada personal.

Stigmatisasi, tuduhan, serta serangan ini menunjukkan bahwa struktur internet dan platform media sosial sarat bias yang mengakibatkan kekerasan simbolik. Kehadiran media alternatif ini mengganggu apa yang disebut oleh de Alwis sebagai ruang gema (*echo chamber*). Dahulu, individu atau kelompok berinteraksi dalam dominasi wacana patriarki dan mereproduksi konten misoginistik untuk memperkuat pandangan mereka yang sudah ada melalui pengulangan dalam gelembung yang terisolasi (de Alwis 2024). Dalam rezim kekerasan negara yang dimediasi platform, ruang gema ini menjadi mekanisme sosial yang memperkuat siapa yang dilindungi dan siapa yang boleh diserang tanpa konsekuensi hukum. Ruang gema ini yang memperdalam kerentanan terutama bagi kelompok yang dianggap pantas dikorbankan dan mengancam status quo melalui narasi tandingan dari Organisasi Masyarakat Sipil.

Berbagai pengalaman tersebut, menegaskan bahwa kekerasan yang difasilitasi teknologi belum sepenuhnya diakui sebagai kekerasan struktural yang sistemik. Kekerasan digital tidak berdiri terpisah dari hukum dan norma sosial, melainkan menjadi bagian dari arsitektur kekuasaan yang lebih luas. Oleh karena itu, sebagaimana didorong oleh de Alwis, respons terhadap OGBV tidak dapat berhenti pada penghukuman pelaku individual, melainkan menuntut revisi kerangka hukum

dan kebijakan yang mampu membongkar struktur ketimpangan kuasa yang memproduksi kekerasan terhadap perempuan di ruang digital.

Omnipresent, Chilling Effect, dan Pengalaman OMS Perempuan

Dalam rezim kekerasan negara yang dimediasi teknologi digital, pengawasan tidak selalu bekerja melalui penangkapan atau pidanaan langsung, melainkan melalui produksi rasa diawasi yang terus-menerus. Di ruang digital, logika ini beroperasi secara lebih halus namun meluas, membentuk apa yang oleh banyak OMS perempuan dirasakan sebagai ketakutan laten dan pembatasan diri. Untuk membaca pengalaman ini secara lebih kontekstual dan berperspektif gender, tulisan ini meminjam kerangka feminis interseksional yang dikembangkan oleh de Alwis.

Untuk membaca pengalaman ini secara feminis dan kontekstual, tulisan ini meminjam konsep *omnipresence* dari de Alwis (2024), yang menunjukkan bahwa kekerasan berbasis teknologi bersifat *shape-shifting* dan melampaui batas antara ruang daring dan luring. Dalam rezim datafikasi dan konektivitas digital, pelaku kekerasan, pengintai, dan otoritas tidak perlu selalu hadir secara fisik untuk menjalankan kontrol. Kehadiran mereka justru dirasakan melalui notifikasi, pelaporan massal, ancaman anonim, jejak data, dan kemungkinan pemantauan yang tidak pernah dapat dipastikan atau disangkal.

Dalam kondisi ini, kekerasan berbasis teknologi tidak lagi bekerja sebagai peristiwa yang terisolasi, melainkan sebagai atmosfer yang menyelimuti kehidupan dan kerja politik perempuan. OMS perempuan tidak hanya berhadapan dengan serangan yang aktual, tetapi juga dengan ketakutan akan serangan yang selalu mungkin terjadi. Inilah yang menghasilkan *chilling effect*: proses ketika individu dan organisasi secara proaktif membatasi diri, menghapus jejak, atau mengubah strategi advokasi demi bertahan.

Pengalaman Swara Rahima yang kantornya pernah didatangi oleh sekelompok ibu-ibu pada tahun 2020. Selain mengalami pengawasan, hukuman sosial, stigmatisasi, tuduhan, dan serangan digital OMS Perempuan juga rentan mengalami berbagai kekerasan lainnya di dunia nyata. Pengalaman Rahima diceritakan oleh PS dalam FGD:

“Di akhir sekitar 2019, kami sempat didatangi oleh orang-orang yang tidak dikenal karena memang kantor kami kan di sekitaran Jakarta Selatan di mana sekeliling kami

itu mayoritas itu adalah pendukung (salah satu partai berbasis agama) dan sempat kami didatangi oleh ibu-ibu, perempuan-perempuan yang tidak kami kenal *gitu*. Mereka ingin masuk, ...mereka datang bertanya dengan banyak hal dan memfoto dan lain sebagainya sehingga itu kami mengambil langkah untuk menutup semua alamat dan juga kontak yang dimuat di media sosial untuk di *take down* ya. Jadi kami tidak menyertakan alamat-alamat Rahima dan juga kontaknya karena itu demi keamanan” (PS, Swara Rahima 2025, FGD September).

Respons ini bukan sekadar pilihan teknis, melainkan bentuk adaptasi terhadap kekerasan yang dirasakan sebagai selalu hadir. OMS perempuan belajar bahwa visibilitas publik, yang selama ini menjadi modal utama advokasi digital, juga dapat menjadi sumber kerentanan yang serius.

Temuan FGD menunjukkan bahwa hampir seluruh OMS perempuan yang terlibat melaporkan pengalaman atau persepsi terpapar berbagai bentuk kekerasan berbasis teknologi (OGBV). Bentuk-bentuk yang disebutkan meliputi *doxing*, ancaman seksual, peretasan akun, pelaporan massal konten, serta kecurigaan dan kekhawatiran terhadap kemungkinan pengawasan digital oleh aparat negara. Kekerasan dan tekanan ini berdampak langsung pada kesehatan mental para aktivis, seperti trauma, kelelahan emosional, paranoia, dan rasa tidak aman, serta berdampak struktural pada organisasi, termasuk penghentian kampanye, penurunan visibilitas, dan penyempitan ruang advokasi.

Tabel 2.

Pengalaman dan Persepsi OMS Perempuan tentang Kekerasan Berbasis Teknologi serta Dampaknya (berdasarkan FGD 2025)¹

OMS	Isu Utama	Bentuk Kekerasan Digital	Efek terhadap Individu	Efek terhadap Organisasi dan Advokasi	Strategi Adaptasi OMS
Arus Pelangi (AP)	LGBTIQ+ dan isu Identitas serta Kesetaraan di Indonesia.	<i>Doxing</i> identitas dan <i>outing</i> seksual, ancaman penghapusan akun IG, <i>trolling</i> ekstrem, serta kekhawatiran terhadap pelacakan aktivitas digital.	Trauma, rasa takut, keinginan mundur, stres berkepanjangan.	Kampanye publik terhenti, IG diprivat.	Screening ketat, <i>body system</i> , ganti nomor, pisahkan HP kerja-pribadi.
FAMM Indonesia	Perempuan dan Masyarakat Adat.	Dugaan penyadapan dan pelacakan digital, sexting dan teror simbolik (misalnya pengiriman GoFood bernuansa ancaman).	Paranoia, kelelahan fisik, hiper-waspada.	Kerja lapangan terganggu, alamat kantor diturunkan.	Pelatihan keamanan digital, tim digital, dana solidaritas dan relokasi.
Jakarta Feminis	Gerakan feminisme, demokrasi, kebebasan berekspresi.	Ancaman kekerasan seksual dan perkosaan di media sosial, <i>trolling</i> misoginis, serangan akun konservatif, stigma sebagai “antek asing”, kekhawatiran akan pengawasan negara terkait wawancara dan relasi dengan media asing.	Ketakutan personal, kelelahan emosional, rasa tidak aman berbicara di ruang publik digital.	Self-censorship institusional, kehati-hatian ekstrem dalam wawancara media (terutama media asing), penyempitan partisipasi publik.	Seleksi ketat isu dan medium bicara, pembagian peran suara (memberi ruang pada akar rumput), penghindaran eksposur berisiko.
Lingkar Studi Feminis (LSF)	Feminisme dan Keberagaman.	Ujaran kebencian, stigma ideologis, pelaporan akun.	<i>Burnout</i> emosional, normalisasi tekanan.	Diskusi dibubarkan, isu sensitif ditunda	Penyesuaian narasi, strategi bertahap.
SIGAB Indonesia	Disabilitas dan keadilan hukum.	Peretasan website berulang, ancaman via media, tuduhan pencemaran nama baik.	Ketakutan pendamping dan keluarga, tekanan psikologis.	Advokasi kasus tidak dipublikasi.	Meminimalkan jejak digital, fokus litigasi.

OMS	Isu Utama	Bentuk Kekerasan Digital	Efek terhadap Individu	Efek terhadap Organisasi dan Advokasi	Strategi Adaptasi OMS
Mubādalāh	Islam dan keadilan gender.	Report massal akun, <i>doxing</i> , stigma “kafir/sekuler”, serangan <i>buzzer</i> .	Admin diserang, krisis emosional, <i>burnout</i> .	Akun ditutup sementara, konten disaring ketat.	Pembatasan admin, email, dan nomor lembaga, konsultasi berlapis.
Swara Rahima	Media Islam Feminis.	Teror digital dan offline, stigma ideologis, pelaporan.	Rasa aman terancam, waspada tinggi.	Alamat & kontak dihapus, konten diturunkan.	Reduksi visibilitas, mitigasi keamanan.
Sekolah Perempuan Pesisir Halmahera	Lingkungan dan Tambang.	Serangan Tik Tok anonim, intimidasi digital-offline, pelacakan.	Ketakutan akut, gangguan aktivitas, bersembunyi.	Kampanye tetap jalan tetapi jejaring terbatas.	Kolaborasi NGO nasional, penguatan basis lokal.
Puspita Bahari	Perempuan nelayan dan krisis iklim.	Dugaan pengawasan oleh aparat negara.	Lelah, takut, keinginan berhenti.	<i>Self-censoship</i> .	Swadaya ekonomi, koperasi, solidaritas komunitas.

Sumber: Diolah dari hasil FGD 2025

Seperti telah dirangkum pada tabel 1 dan 2, pengalaman kekerasan tidaklah seragam. OMS berbasis LGBT, disabilitas, komunitas adat, feminisme islam progresif mengalami kerentanan berlapis yang dipengaruhi identitas, lokasi, dan posisi sosial mereka. Di sinilah pendekatan *politic of location* menjadi relevan dalam membaca bagaimana kekerasan negara di ruang digital bekerja secara terletak (*located*), tidak netral, dan tidak merata.

Kekerasan Berbasis Gender Online yang bersifat *omnipresent* menunjukkan bahwa teknologi bukan sekadar medium, melainkan bagian dari infrastruktur kekuasaan itu sendiri. Melalui hukum, norma sosial, dan arsitektur platform digital, teknologi menjadi arena kontrol, pembatasan, dan pendisiplinan dijalankan. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi dan partisipasi politik OMS perempuan di Indonesia menjadi terbatas, tidak hanya melalui larangan yang eksplisit, tetapi juga melalui produksi rasa takut, kewaspadaan berlebih, dan kelelahan yang terus-menerus. Dengan demikian, OGBV atau yang lebih dikenal sebagai KBGO berfungsi sebagai mekanisme disipliner yang efektif dalam melemahkan kerja advokasi perempuan karena dampaknya tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memengaruhi keberlanjutan dan kapasitas organisasi.

Represi dalam Ekologi Platform Digital: Algoritma, Visibilitas, dan Pendisiplinan Aktivisme Feminisme

Perkembangan media sosial telah mengubah pola interaksi dan partisipasi politik, termasuk dalam aktivisme digital feminis. Jika pada fase awal aktivisme

digital feminis bertumpu pada viralitas tagar khas feminisme gelombang keempat, dalam beberapa tahun terakhir ia bergeser menjadi aktivisme berbasis solidaritas lintas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang secara strategis memanfaatkan kolaborasi akun dan algoritma platform untuk memperluas jangkauan isu. Dalam konteks konsumsi media digital di Indonesia yang didominasi konten singkat dan ringan, narasi feminis juga menyesuaikan diri melalui format yang mudah dibagikan dan viral. Namun, seiring dengan adopsi logika *surveillance capitalism* oleh negara, pendisiplinan tidak hanya dijalankan melalui hukum dan aparat, tetapi juga melalui algoritma, pelaporan massal, dan ekosistem *buzzer* yang membatasi sirkulasi isu politik tertentu di ruang digital.

Untuk membaca bagaimana mekanisme ini bekerja, analisis konten dilakukan terhadap unggahan Instagram sepuluh OMS perempuan dalam rentang 2021 hingga 2025. Periode ini dipilih karena sejak pandemi COVID-19 media sosial menjadi arena utama advokasi, edukasi publik, pengorganisasian, serta bertepatan dengan fase krusial pengesahan dan pengawalan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Instagram, khususnya melalui fitur kolaborasi, reels, dan unggahan bersama, memungkinkan OMS membangun jejaring solidaritas lintas isu dan memperpanjang daya tahan pesan di linimasa.

Tiga unggahan dari tiap akun dipilih secara purposif untuk merepresentasikan identitas, fokus advokasi, dan strategi komunikasi OMS, dengan mempertimbangkan relevansi isu dan tingkat keterlibatan publik. Unggahan dianalisis berdasarkan teks, visual, dan ajakan bertindak,

dengan kategori tematik, seperti represi, adaptasi, dan solidaritas dipahami sebagai ekspresi relasi kuasa, bukan sekadar pilihan komunikasi. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan tentang bagaimana OMS

perempuan menavigasi ekologi platform digital yang sarat pengawasan, sekaligus memperlihatkan batas-batas struktural solidaritas feminis dalam ruang yang dikondisikan oleh algoritma dan kontrol negara.

Tabel 3.
Pola Komunikasi dan Framing Feminisme Digital OMS Perempuan

Tema Utama	Indikator Tematik	OMS dalam Indikator	Pola Komunikasi dan Strategi Digital
Framing Advokasi Hukum dan Kebijakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada isu legal menggunakan bahasa argumentatif dan berbasis legitimasi moral maupun konstitusional: RUU PKS, RUU KIA, Hak Pekerja Perempuan. 2. Mengutamakan prinsip keadilan korban dan feminis legal. 	Perempuan Mahardhika, KUPI/ Mubadalah, Akara Perempuan.	Menggunakan <i>evidence-based framing</i> dan <i>reproductive justice frame</i> . Narasi hukum dipadukan dengan kritik terhadap bias gender dalam regulasi. Visual formal hingga semi-populer; bahasa argumentatif dengan tuntutan perubahan struktural.
Solidaritas Digital Lintas Isu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi antar OMS dan gerakan lintas sektor (buruh, lingkungan, HAM, dan lain-lain). 2. Ajakan solidaritas publik melalui kampanye visual digital atau kolaborasi unggahan dengan OMS lain. 	Jakarta Feminist, Arus Pelangi, FAMM-Indonesia, Lingkaran Studi Feminis.	Menggunakan <i>affective solidarity framing</i> — bahasa empatik, visual kolaboratif, dan fitur “collab” Instagram. Mengedepankan partisipasi publik dan empati lintas isu.
Edukasi Publik dan Produksi Pengetahuan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyederhanaan teori feminis ke bahasa populer. 2. Penggunaan microblog dan reels edukatif. 	Lingkaran Studi Feminis, SIGAB Indonesia, FAMM-Indonesia, KUPI,	Strategi <i>knowledge activism</i> : menyebarkan teori feminis dan kebijakan publik melalui bahasa non-akademik dan visual inklusif. Tujuan utamanya adalah memperluas literasi feminis digital.
Resistensi terhadap Represi Digital dan Negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kritik terhadap UU ITE, represi aparat, dan kebijakan patriarkal. 2. Penolakan terhadap kontrol negara atas tubuh perempuan dan kelompok rentan. 	Perempuan Mahardhika, LSF, Arus Pelangi, Jakarta Feminist.	Framing <i>counter-discourse</i> dan <i>gendered resistance</i> . Konten menolak kriminalisasi dan kontrol negara atas tubuh perempuan (termasuk hak aborsi). Visual tegas, bahasa politis, dan kolaborasi dengan gerakan HAM.
Adaptasi terhadap Platform dan Algoritma.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan fitur kolaborasi, live discussion, reels. 2. Pergeseran dari publikasi satu arah ke interaksi digital. 	SIGAB Indonesia, Jakarta Feminist, FAMM Indonesia.	<i>Adaptive digital strategy</i> : memanfaatkan tren dan algoritma (video singkat, reels, collab post). Pendekatan partisipatif yang menyesuaikan dengan perilaku pengguna digital.
Bahasa dan Gaya Diskursif Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan dari bahasa legal/ akademik ke bahasa populer. 2. Penggunaan humor, empati, dan narasi personal untuk membongkar bias gender. 	Arus Pelangi, Jakarta Feminist, Lingkaran Studi Feminis.	<i>Conversational advocacy</i> : menggabungkan gaya populer dengan isu serius seperti hak reproduksi, identitas gender, dan keadilan tubuh. Bahasa ringan dipakai untuk membuka percakapan politis.
Gelombang Feminisme Digital ke-4 (Transformasi Struktural dan Perawatan Kolektif).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi antara edukasi, solidaritas, dan kritik terhadap sistem patriarki. 2. Penekanan pada keberlanjutan, jaringan dukungan, dan keadilan tubuh. 	Seluruh OMS (terutama pasca-2022).	Feminisme digital gelombang ke-4: menggabungkan <i>mutual care</i> , <i>reproductive justice</i> , dan solidaritas lintas perbedaan. Aktivisme digital diarahkan pada transformasi sosial dan pembebasan tubuh perempuan.

Sumber: Diolah dari analisa data sosial media OMS Perempuan

Analisis lintas OMS pada tabel di atas memperlihatkan bahwa strategi komunikasi digital feminis tidak terbentuk otonom melainkan berkelindan dengan konteks struktural sosial politik serta kultural. Dinamika komunikasi tersebut terutama dipengaruhi oleh tiga faktor utama: 1) tekanan negara melalui regulasi digital; 2) ketergantungan terhadap donor dan sumber daya eksternal; serta 3) logika algoritma platform digital yang menentukan jangkauan dan bentuk pesan.

Pertama, tekanan negara yang dimediasi oleh regulasi, seperti UU ITE, KUHP, dan rezim penyiaran membentuk iklim kewaspadaan dan pembatasan diri dalam kerja advokasi digital (de Alwis 2024). Dalam pengalaman sejumlah OMS, termasuk Arus Pelangi dan Perempuan Mahardhika, konten tentang seksualitas, tubuh, dan kritik terhadap norma moral kerap dipersepsikan berisiko memicu serangan digital, pelaporan, atau tekanan hukum. Karena itu, penggunaan bahasa simbolik, humor, atau format edukatif berfungsi sebagai strategi negosiasi dengan struktur kekuasaan digital yang membatasi ruang bicara feminis.

Kedua, ketimpangan sumber daya dan ketergantungan pada donor memengaruhi pola visibilitas dalam gerakan digital. OMS dengan kapasitas terbatas, seperti Sekolah Perempuan Pesisir Halmahera dan Puspita Bahari lebih bergantung pada kolaborasi dengan organisasi yang lebih besar untuk menjangkau publik sehingga membentuk hierarki representasi dalam ruang digital.

Ketiga, logika algoritma platform seperti Instagram mendorong penyederhanaan isu-isu struktural agar sesuai dengan format visual singkat dan ritme konsumsi media digital. Namun, beberapa OMS mengembangkan strategi adaptif melalui kolaborasi akun, diskusi langsung, dan konten edukatif untuk mempertahankan substansi politik tanpa kehilangan jangkauan.

Transformasi pola aktivisme digital feminis pada kesepuluh OMS muncul rata-rata pasca-2022, terutama setelah pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Gerakan pengawalan RUU PKS sejak 2021 memperlihatkan intensifikasi kolaborasi lintas OMS, baik secara luring maupun daring, yang diperkuat oleh pembaruan fitur kolaboratif Instagram. Melalui unggahan bersama, OMS dengan sumber daya lebih kecil dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik, sementara isu feminis memperoleh daya tahan yang lebih panjang di linimasa. Pergeseran ini menandai transisi dari feminisme digital gelombang keempat yang bertumpu pada viralitas jangka

pendek menuju feminisme gelombang kelima yang menekankan solidaritas lintas isu dan keberlanjutan perhatian publik.

Namun demikian, kendala terbesar aktivisme digital feminis hari ini justru terletak pada pendisiplinan algoritmik dan platform yang semakin intens, baik melalui intervensi negara maupun represi langsung terhadap individu dalam OMS. Kondisi ini membatasi ruang gerak aktivisme dalam membangun kesadaran kolektif yang lebih luas. Kehati-hatian OMS dalam memilih narasi, mengelola visibilitas konten, hingga mengunci akun media sosial menjadi bentuk kewaspadaan bersama yang sekaligus menegaskan bahwa solidaritas digital hari ini juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan kolektif.

Solidaritas Digital dalam Rezim Pengawasan dan Represi Negara

Aktivisme digital telah menjadi wajah baru pergerakan sosial abad ke-21. Linimasa media sosial dipenuhi berbagai isu dan setiap unggahan berfungsi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesadaran, membentuk opini kolektif, serta menggalang dukungan publik. Dalam ekologi platform, visibilitas menjadi mata uang politik: narasi bersaing untuk diakui, diperkuat, dan disebarluaskan.

Tong & Botts (2024) menunjukkan bahwa sejak feminisme gelombang ketiga, teknologi telah mendorong feminis merefleksikan relasi tubuh, subjektivitas, dan mesin. Sementara pada gelombang keempat dan kelima, internet menjadi infrastruktur utama mobilisasi politik. Fenomena hashtag feminisme, seperti #MeToo, #BlackLivesMatter, dan Women's March 2017 yang melibatkan jutaan orang secara global, menunjukkan kapasitas ruang digital dalam membangun solidaritas dan mendorong aksi kolektif (Tong & Botts 2020). Namun, ruang yang sama juga menjadi medan kekerasan digital terhadap perempuan. Kasus GamerGate (2014–2015) dan berkembangnya subkultur misoginis daring, seperti incel, alt-right, dan troll anti-perempuan memperlihatkan bagaimana ruang digital menjadi lokasi serangan terorganisir terhadap perempuan dan minoritas (Tong & Botts 2024).

Dinamika ini diperkuat oleh cara kerja platform. Algoritma mengutamakan konten yang memicu *engagement*, termasuk narasi yang menyerang perempuan dan kelompok rentan. Dalam konteks tata kelola digital, mekanisme pelaporan massal, pengawasan, dan penegakan hukum, termasuk

melalui UU ITE, menciptakan kondisi bahwa aktivisme feminis rentan terhadap delegitimasi moral dan pembungkaman. Karena itu, praksis dan solidaritas feminis digital perlu terus dinegosiasikan dalam ruang yang dikondisikan oleh logika algoritmik dan pengawasan. Di sisi lain, aktivisme feminis digital sering dikritik sebagai slacktivism, yakni praktik daring yang dianggap dangkal, berisiko rendah, dan minim dampak struktural (Tong & Botts 2024). Bentuknya mencakup unggahan tagar, like, atau petisi daring yang sering dipandang berhenti pada gestur simbolik. Namun, kritik ini tidak sepenuhnya memadai. Ruang digital tetap mampu membangun kesadaran, memperluas jangkauan isu, dan menggeser opini publik. Karena itu, memahami politik digital semata sebagai partisipasi dangkal berisiko mengabaikan transformasi cara gerakan bekerja di era platform (Mirani 2016; Tong & Botts 2024).

Bennet dan Segerberg (2013) menjelaskan perubahan ini melalui konsep *connective action*. Berbeda dari aksi kolektif tradisional bertumpu pada organisasi formal, ideologi bersama, dan kepemimpinan yang terstruktur hierarkinya, maka *connective action* beroperasi dalam jejaring cair individu yang terhubung secara digital (Bennett & Segerberg 2013, 35; Loader & Dutton 2012; Stohl 2014) melalui dibagikannya konten personal (*personalized content*), seperti cerita, testimoni pengalaman, emosi, yang membangun resonansi afektif dan membuka kemungkinan mobilisasi tanpa struktur organisasi yang kaku—dengan kata lain membuka peluang pembentukan solidaritas baru.

Di Indonesia, pola ini terlihat pada Kampanye #SahkanRUUPKS. Gerakan ini berkembang melalui koneksi digital lintas wilayah dan kelas, memadukan testimoni penyintas, petisi daring, pengawalan tagar, serta aksi luring, hingga mendorong lahirnya UU TPKS (UU Nomor 12 Tahun 2022). Dalam proses ini, pengalaman personal tentang tubuh dan trauma menjadi sumber daya politik bersama ketika pengalaman tersebut dipolitisasi sebagai isu struktural, bukan sekadar kisah individual (Mohanty et. al 1995; BBC News Indonesia 2019; Dewi 2025).

Temuan FGD yang diselenggarakan oleh Jurnal Perempuan menguatkan bahwa aktivisme digital tidak bisa otomatis disamakan dengan kemalasan politik. Bagi OMS yang bekerja pada isu queer dan kelompok rentan, ruang digital sering menjadi medium utama untuk memperluas jangkauan advokasi ketika ruang fisik dibatasi oleh stigma, perkusi, dan ancaman. Di titik ini, kampanye daring dan luring lebih tepat dipahami

sebagai rangkaian praktik yang saling melengkapi, bukan dua moda yang saling meniadakan. E dari Arus Pelangi menolak anggapan bahwa kampanye digital adalah bentuk aktivisme yang malas:

“Kampanye media sosial menurutku, sekecil apa pun itu, adalah bentuk dukungan. Kita harus mengerti kenapa orang-orang memilih tidak ikut turun aksi. Setiap orang punya pertimbangannya masing-masing... dan menurutku, kampanye di sosial media itu cukup baik dan tersampaikan juga. Apalagi sekarang ‘no viral, no justice.’ Sekecil apa pun dukungan orang itu adalah bentuk dukungan yang patut diapresiasi. Melalui kampanye sosial media sosial, mereka yang di daerah-daerah lain dapat mengetahui aksi yang sedang kami perjuangkan. Jadi, aktivisme online maupun offline itu berkesinambungan dan saling melengkapi satu sama lain” (EW, Arus Pelangi 2025, FGD 19 September).

Pandangan ini menunjukkan bahwa slacktivism tidak cukup menjelaskan kompleksitas gerakan feminis digital di Indonesia. Ruang digital berfungsi sebagai amplifier yang memperkuat relasi aktivisme di dunia nyata dan menjembatani antara kesadaran, visibilitas, dan keberlanjutan.

Namun, sebagaimana diperingatkan oleh Zuboff (2019), ruang digital yang memungkinkan solidaritas tersebut juga tertanam dalam infrastruktur pengawasan negara dan korporasi. Digitalisasi solidaritas tidak terlepas dari munculnya bentuk-bentuk kerentanan baru. Ketika pengalaman personal yang dibagikan di ruang daring, data dan jejak digital yang dibagikan di ruang daring dapat menjadi sumber bagi praktik pengawasan, kontrol, dan potensi kriminalisasi dalam rezim tata kelola digital. Dalam rezim ini, keterlihatan (*visibility*) menjadi sumber daya politik sekaligus sumber risiko. FGD menunjukkan bagaimana doxing, ancaman, dan penyebaran data pribadi memaksa OMS seperti Arus Pelangi memprivatkan akun mereka. Solidaritas digital dengan demikian menghadirkan paradoks antara kebutuhan visibilitas dan kebutuhan keamanan.

Kondisi ini mencerminkan bekerjanya kuasa disipliner dalam ekologi platform digital. Tatapan dan praktik pengawasan yang dijalankan oleh negara, aparat, dan aktor-aktor sosial yang intoleran berkelindan membentuk apa yang dapat dibaca sebagai otoritarianisme digital. Menghadapi situasi tersebut, solidaritas digital tidak berhenti pada ekspresi simbolik, tetapi berkembang menjadi kerja perawatan dan perlindungan kolektif. Aktivistis seperti I dari FAMM-Indonesia menekankan pentingnya mekanisme defensif dan preventif digital. Setelah mengalami teror simbolik melalui pengiriman makanan ojek daring, FAMM-I menurunkan alamat kantor dari situs

resmi, membentuk tim keamanan digital internal, menyelenggarakan pelatihan, dan menyusun panduan keamanan bagi jejaring aktivis. Praktik ini menunjukkan bahwa solidaritas digital yang transformatif menuntut kerja berkelanjutan untuk menjaga keselamatan tubuh dan organisasi.

Meski demikian, solidaritas digital juga memiliki batas-batas struktural yang perlu diakui secara kritis. Di Indonesia, kampanye feminis daring kerap mereproduksi bias urban dan kelas menengah, yang kurang merepresentasikan pengalaman perempuan desa, pekerja migran, komunitas adat, lansia, dan perempuan dengan keterbatasan akses digital. Bahasa visual dan diskursif yang dominan di media sosial sering kali mencerminkan estetika kelas menengah perkotaan yang tidak selalu inklusif.

Temuan ini diperkuat oleh penjelasan EV dari Lingkar Studi Feminis (LSF). Ia menjelaskan bahwa banyak perempuan di Banten, terutama ibu rumah tangga, tidak memiliki akses digital yang memadai, baik karena keterbatasan infrastruktur maupun literasi. "Kadang, kampanye kita bahasa-bahasanya tidak mudah dimengerti oleh para ibu rumah tangga," ujarnya. Dalam menanggapi hal tersebut, LSF menyeimbangkan kampanye daring dengan pengorganisasian luring di kampus dan komunitas. Dengan ini, solidaritas digital menjadi amplifer yang perlu disambung dengan kerja pengorganisasian akar rumput agar tidak terjebak dalam bias urban.

Selain itu, logika viralitas dan algoritma memprioritaskan konten sensasional, membuat solidaritas publik mudah padam, dan suara kelompok terdampak tersisih oleh figur berpengaruh. Stigma terhadap aktivis perempuan dan queer, sebagaimana dicatat Tong & Botts (2024), semakin mempersempit ruang aman politik digital. Dalam kerangka feminisme kritis, solidaritas digital transformatif menuntut tiga hal: kesadaran akan politik lokasi, akuntabilitas terhadap privilese, dan praksis konkret. Ketiganya diperlukan agar konektivitas digital tidak berhenti pada visibilitas, tetapi menjadi kerja kolektif yang berkelanjutan.

Dalam kerangka feminisme kritis, solidaritas digital transformatif menuntut tiga hal utama: kesadaran akan politik lokasi, akuntabilitas terhadap privilese, dan praksis konkret. Kesadaran akan politik lokasi merujuk pada pemahaman reflektif atas posisi diri dalam struktur sosial dan digital yang tidak setara. Akuntabilitas terhadap privilese berarti menggunakan visibilitas dan akses bukan

hanya untuk memperkuat suara sendiri, tetapi untuk membuka ruang bagi mereka yang disisihkan oleh logika algoritmik dan hierarki sosial. Praksis konkret berarti menerjemahkan konektivitas daring menjadi bentuk-bentuk mobilisasi dan kerja kolektif yang melampaui layar.

Dalam kerangka ini, aktivisme feminis digital perlu memanfaatkan platform daring secara sadar, reflektif, dan strategis, tidak hanya untuk meningkatkan visibilitas, tetapi untuk memperluas ruang dengar dan pengaruh politik. Sebagaimana ditegaskan dalam teori kuasa disipliner, pengawasan digital tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif dalam membentuk subjek dan ruang kemungkinan bertindak (Hass 1996). Kesadaran akan dimensi produktif ini membuka ruang bagi gerakan feminis digital untuk menegosiasikan dan memanfaatkan logika algoritmik guna memproduksi subjektivitas dan wacana tandingan sehingga perempuan dan kelompok minoritas dapat membangun visibilitas, solidaritas, dan kapasitas resistensi secara kolektif di dalam ekologi pengawasan itu sendiri.

Dari Solidaritas ke Keberlanjutan: Strategi Adaptasi OMS Perempuan

Solidaritas digital tidak dapat dibaca hanya sebagai "mode kampanye", melainkan kerja politik yang terus dinegosiasikan dengan risiko. Dalam rezim pengawasan, keterlihatan berfungsi ganda: ia menjadi sumber daya mobilisasi, sekaligus membuka peluang *doxing*, kriminalisasi, dan pembungkaman. Karena viralitas bersifat sementara, ruang digital tidak selalu aman dan pendanaan eksternal kian menyusut. OMS perempuan dipaksa mengembangkan strategi bertahan yang bersifat politis, yaitu mengelola eksposur, membangun perlindungan kolektif, dan menjaga infrastruktur solidaritas agar advokasi tetap berjalan.

Dalam situasi tekanan berlapis yang bekerja melalui hukum, stigma moral, dan infrastruktur platform, represi tidak selalu hadir sebagai pelarangan langsung, melainkan sebagai "kemungkinan dihukum" yang memproduksi kewaspadaan dan pembatasan diri. Kondisi ini mendorong OMS menegosiasikan ulang cara bergerak, dari strategi komunikasi hingga tata kelola organisasi. Temuan FGD menunjukkan empat rumpun strategi adaptasi yang menonjol: diversifikasi pendanaan, penguatan keamanan digital, pendekatan berprofil rendah, serta penguatan jaringan dan solidaritas lintas organisasi.

Pertama, pada aspek pendanaan. Penelitian Boangmanalu dan Aprilia (2022) menunjukkan bahwa menyempitnya pendanaan OMS feminis tidak hanya berkaitan dengan perubahan prioritas donor global, tetapi juga dengan cara isu-isu tertentu, seperti seksualitas, hak reproduksi, dan kebebasan berekspresi ditempatkan dalam medan kebijakan dan regulasi yang dipersepsikan sensitif secara politik. Dalam konteks ini, pendanaan feminis tidak berada dalam ruang netral, melainkan berkelindan dengan dinamika kekuasaan yang memengaruhi ruang gerak, keamanan, dan keberlanjutan kerja-kerja feminis di tingkat akar rumput

Sebagai contoh, Jakarta Feminis memilih mundur dari skema pendanaan tertentu setelah diminta menyerahkan dokumen kepada salah satu lembaga negara di bidang keamanan serta dimintai klarifikasi terkait kerja-kerja mereka pada isu gender dan seksualitas, yang oleh organisasi dipersepsikan berisiko bagi keamanan komunitas. Mereka juga menghentikan kerja sama dengan donor lain ketika mitra regionalnya mengalami pembatasan dan sensor akibat dinilai terlalu kritis terhadap kebijakan pemerintah. Keputusan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan organisasi tidak dapat dipisahkan dari keamanan politik dan kemandirian advokasi. Pada OMS lain, kemandirian finansial dibangun melalui mekanisme berbasis komunitas, seperti iuran, koperasi, dan usaha produktif yang menopang rumah aman, sebagaimana dilakukan Puspita Bahari. FAMM Indonesia juga mengembangkan skema arisan anggota sebagai pendanaan solidaritas sekaligus dukungan bagi anggota yang menghadapi ancaman.

Kedua, penggalangan dana publik menjadi strategi bertahan penting ketika negara absen atau tidak memadai. Arus Pelangi, misalnya, mengandalkan kampanye solidaritas selama pandemi COVID-19 untuk membantu kebutuhan dasar komunitas ketika banyak transpuan kehilangan mata pencaharian. Praktik serupa terlihat pada inisiatif pameran seni LSF Banten untuk menggalang dana solidaritas. Namun, meningkatnya risiko politik juga mendorong sebagian organisasi melakukan penggalangan dana secara lebih berhati-hati, dengan menggunakan istilah program yang lebih netral untuk menghindari sorotan aparat maupun *buzzer*. Pola resiliensi ini sejalan dengan temuan LBH APIK Jakarta pada masa pandemi, ketika pemotongan donor asing berdampak langsung pada layanan korban, sementara persyaratan administratif kerap justru menyulitkan korban dan pendamping (Kurnia 2022, hlm. 146–147). Ini juga memperlihatkan bagaimana

resiliensi OMS dalam mendampingi korban terus berjalan walaupun dengan minimnya pendanaan.

Ketiga, serangan siber dan ancaman fisik mendorong OMS perempuan untuk merancang protokol keamanan digital sebagai bagian dari strategi bertahan. Pengalaman peretasan, *doxing*, dan teror simbolik memaksa organisasi mengembangkan mekanisme perlindungan berlapis, mulai dari penyusunan SOP keamanan digital, pelatihan literasi keamanan bagi anggota, hingga pemisahan infrastruktur komunikasi kerja dan pribadi. Beberapa OMS memindahkan koordinasi internal ke platform yang lebih aman, sementara lainnya mengembangkan strategi inovatif seperti situs masking agar penyintas dapat mengakses layanan tanpa meninggalkan jejak digital yang berisiko dilacak. Praktik-praktik ini menunjukkan bagaimana keamanan digital tidak lagi bersifat teknis semata, melainkan menjadi bagian dari kerja perawatan kolektif dalam kondisi represif.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk mekanisme perlindungan alternatif atau informal yang kemudian dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil pada umumnya ketika mengalami ketidaknyamanan dalam melakukan advokasi (Kurnia 2024). Ini juga dilihat oleh Kurnia (2024) dalam penelitiannya mengenai mekanisme perlindungan formal dan informal (alternatif) untuk perempuan pembela hak asasi manusia (PPHAM). Kekerasan di dalam ruang online (KBGO) pada kenyataannya dapat memengaruhi rasa aman dan kinerja kepada yang bekerja sebagai pemberi layanan dari OMS tersebut (Kurnia 2022).

Ancaman fisik, sosial, dan politik juga mendorong OMS menerapkan strategi berprofil rendah. Sejumlah organisasi mengurangi publikasi kasus sensitif, menghapus alamat kantor dari ruang digital, menurunkan intensitas unggahan media sosial, atau mengubah format advokasi menjadi diskusi dan seminar untuk menghindari stigmatisasi politik dan pembubaran. Strategi ini mencerminkan upaya mengelola visibilitas secara selektif demi melindungi anggota dan komunitas yang didampingi.

Di tengah tekanan tersebut, kolaborasi dan solidaritas jaringan menjadi penopang utama keberlanjutan gerakan. OMS saling berbagi sumber daya, dukungan pendanaan, serta informasi keamanan, baik melalui konsolidasi lintas organisasi maupun jaringan psikososial bagi aktivis muda. Solidaritas ini memungkinkan OMS mempertahankan kerja advokasi meski berada dalam situasi krisis pendanaan dan represi berlapis.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan OMS perempuan tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap dana, tetapi oleh kapasitas adaptif dalam membangun perlindungan kolektif, mengelola visibilitas politik, dan memperkuat jaringan solidaritas. Strategi keuangan, keamanan digital, pendekatan rendah profil, dan kerja sama antar komunitas membentuk ekosistem ketahanan yang memungkinkan gerakan perempuan tetap hidup dan bekerja di tengah tekanan negara dan logika platform digital.

Penutup

Temuan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa kekerasan negara di ruang digital tidak bekerja secara tunggal, melainkan melalui konvergensi hukum, teknologi, stigma moral, dan logika platform digital yang saling menguatkan. Bagi OMS perempuan, represi tidak hanya hadir dalam bentuk kriminalisasi langsung, tetapi juga melalui rasa diawasi, ancaman berlapis, dan penyempitan ruang aman yang memproduksi *self-censorship* serta kelelahan kolektif. Dalam konteks ini, solidaritas digital tidak dapat dipahami sebagai praktik netral atau sekadar instrumen kampanye, melainkan sebagai arena politik yang terus-menerus dinegosiasikan dengan risiko. Oleh karena itu, keberlanjutan gerakan feminis tidak dapat bergantung pada viralitas sesaat, tetapi pada kemampuan membangun infrastruktur perlindungan, perawatan, dan solidaritas lintas perbedaan.

Tulisan ini juga menunjukkan bahwa ruang digital membentuk medan perjuangan feminis yang berisiko sekaligus membuka kemungkinan politik baru. OMS perempuan di Indonesia tidak hanya berhadapan dengan tekanan hukum, bias algoritmik, dan krisis pendanaan global, tetapi juga secara aktif mengembangkan kapasitas bertahan melalui kerja kolektif, inovasi strategi, dan jaringan solidaritas.

Bagi OMS perempuan, refleksi ini menegaskan pentingnya penguatan strategi adaptasi yang bersifat kolektif dan berkelanjutan. Keamanan digital perlu dipahami sebagai bagian dari kerja perawatan feminis, bukan sekadar persoalan teknis, dengan membangun protokol bersama, berbagi pengetahuan mitigasi risiko, serta mengelola visibilitas secara strategis. Di tengah menyusutnya pendanaan internasional, diversifikasi sumber daya melalui skema berbasis komunitas, solidaritas antarorganisasi, dan penguatan ekonomi kolektif menjadi langkah politis untuk menjaga kemandirian advokasi. Aliansi lintas isu

antara feminisme, buruh, lingkungan, disabilitas, adat, dan queer juga menjadi krusial untuk menantang fragmentasi gerakan yang sering diperkuat oleh logika algoritma dan donor.

Bagi pembuat kebijakan, temuan penelitian ini menuntut perubahan pendekatan yang mendasar terhadap kebebasan berekspresi dan perlindungan warga negara di ruang digital. Instrumen hukum, seperti UU ITE dan KUHP terbukti lebih sering berfungsi sebagai alat pendisiplinan daripada perlindungan, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan. Revisi regulasi bermasalah, pembatasan tafsir karet, serta pengakuan terhadap keberagaman bentuk gerakan masyarakat sipil menjadi prasyarat untuk mencegah kriminalisasi politik yang berlapis. Negara perlu mengakui bahwa kekerasan berbasis teknologi adalah bagian dari kekerasan struktural, bukan semata persoalan individual sehingga respons kebijakan harus berorientasi pada keadilan gender dan hak asasi manusia.

Bagi donor dan mitra global, refleksi ini menggarisbawahi urgensi pendanaan feminis yang berkelanjutan, adil, dan peka konteks. Ketergantungan pada logika proyek jangka pendek, indikator kuantitatif, dan bias urban berisiko melemahkan OMS perempuan di akar rumput yang bekerja dalam kondisi paling rentan. Donor perlu mendukung pendanaan jangka panjang, fleksibel, dan berbasis kepercayaan, sekaligus menghormati otonomi politik OMS tanpa memaksakan agenda keamanan atau birokrasi yang justru membahayakan komunitas. Pendanaan feminis tidak boleh direduksi menjadi instrumen stabilisasi, melainkan harus memperkuat kapasitas kritis dan keberlanjutan gerakan.

Di tengah tekanan tersebut, OMS perempuan merespons bukan semata dengan defensif, melainkan melalui strategi adaptif yang kreatif dan politis—mengelola visibilitas, membangun mekanisme perlindungan kolektif, merawat jaringan solidaritas, serta menciptakan bentuk-bentuk keberlanjutan yang berakar pada komunitas. Praktik-praktik ini memperlihatkan bahwa solidaritas digital tidak berhenti pada ekspresi simbolik, melainkan menjadi ruang perlawanan yang konkret terhadap pendisiplinan negara dan platform.

Solidaritas digital yang transformatif, bukan sekadar klik, tagar, atau viralitas, hanya mungkin terwujud ketika konektivitas dipadukan dengan perawatan kolektif, keberanian politik, dan komitmen untuk terus menantang struktur kekuasaan yang timpang. Dari

posisi penulis sebagai bagian dari praksis feminis, tulisan ini berpihak pada kekuatan dan resistensi OMS perempuan tersebut, sekaligus menegaskan bahwa masa depan gerakan perempuan bergantung pada kemampuan kita merawat solidaritas sebagai kerja politik yang hidup, reflektif, dan berjangka panjang

Daftar Pustaka

- Azzahra, T. Q., Koswara, Z. Z. M., & Susanto, T. 2026. Trending Solidarity: Public Mobilization after the Tragedy of an Online Motorcycle Driver Crushed during a Protest in Indonesia. *Media Asia*, 53(1), pp. 187–194. <https://doi.org/10.1080/01296612.2025.2559327>
- BBC News Indonesia. 2019. "Saling balas' petisi soal RUU Pencegahan Kekerasan Seksual." Diakses pada 29 Oktober 2025, di <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-47052799>.
- Bennett, W. L. & Segerberg, A. 2013. *THE LOGIC OF CONNECTIVE ACTION: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics*. Cambridge University Press: Cambridge, UK.
- Boangmanalu, A. & Aprilia, I. R. 2022. Kontribusi dan Dilema Pendanaan Organisasi Feminis untuk Pengetahuan dan Praksis Feminis. *Jurnal Perempuan*, 27(2), hlm. 179–190. <https://doi.org/10.34309/jp.v27i2.702>.
- Bryman, A. 2012. "Focus Group", *Social Research Methods 4th Edition*. Oxford University Press: Oxford, UK, hlm. 500–520.
- de Alwis, R. d. S. 2024. "A Rapidly Shifting Landscape: Why Digitized Violence Is the Newest Category of Gender-Based Violence."
- Dewi, A. P. 2025. "Pasca-UU TPKS Sah, Pemahaman Masyarakat terhadap Kekerasan Makin Baik." ANTARA. Diakses pada 29 Oktober 2025, di <https://www.antaraneews.com/berita/4702833/pasca-uu-tpks-sah-pemahaman-masyarakat-terhadap-kekerasan-makin-baik>.
- Jackson, E. 1992. "Catharine MacKinnon and Feminist Jurisprudence: A Critical Appraisal." *Journal of Law and Society*, Vol. 19, No. 2, pp. 195–213.
- Hass, L. 1996. "Discipline and the Constituted Subject: Foucault's Social History." *Symploke*, Vol. 4, No. 1/2, pp. 61–72. <http://www.jstor.org/stable/40550385>. Accessed 27 Oct. 2025.
- Hermanto, R. 2022. Indonesian Digital Feminist Activism Bridging Global-Local Feminism Discourse: Textual Network Analysis of Jakarta Feminist. *Jurnal Sosioteknologi*, 21(2), pp. 105–119. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2022.21.2.1>.
- Kurnia, P. B. 2022. "How NGO Handle Domestic Violence Cases during COVID-19 Pandemic: Case Study in LBH APIK Jakarta", Nurtjahyo, L. I. and M. Arief Wicaksono (Eds.) *Gender-Based Violence in South-East Asia: Policy in Practice*. Springer: Singapore, pp. 143–151.
- Kurnia, P. B. 2024. *Aksi Kolektif dan Solidaritas Perlindungan Informal atas Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM (PPHAM)*. Sebuah tesis yang dipublikasikan. Universitas Indonesia: Jakarta. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920547557&lokasi=lokal>.
- Loader, B. D. & Dutton, W. H. "A Decade in Internet Time: The Dynamics of the Internet and Society." *Information, Communication & Society*, Vol. 15, No. 5, hlm. 609–615.
- MacKinnon, C. A. 2013. *Intersectionality as Method: A Note*. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 38, No. 4, hlm. 1019–1030.
- MacKinnon, C. A. 2020. *Equality: From Status to Substantive Equality*. In *Are Women Human? And Other International Dialogues*. Harvard University Press: Cambridge, MA.
- Mirani, L. 2016. "Sorry, Malcolm Gladwell: The Revolution May Well Be Tweeted," *The Guardian*.
- Mohanty, C. T., Nicholson, L. & Seidman, S. 1995. "Feminist Encounters: Locating the Politics of Experience." *Social Postmodernism: Beyond Identity Politics*. Cambridge University Press: Cambridge, hlm. 68–86.
- Neuman, W. L. 2014. "Field Research and Focus Group Research", *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Pearson Education Limited: Harlow, UK, hlm. 432–475.
- Pratiwi, A. M. 2021. Mengupayakan Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual Melalui Aktivisme Tagar: Kesempatan dan Kerentanan di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 26(3), hlm. 207–218. <https://doi.org/10.34309/jp.v26i3.617>.
- Smart, C. (n.d.). *Feminism and the Power of Law*.
- Stohl, C. 2014. "Crowds, Clouds, and Community." *Journal of Communication*, Vol. 64, No. 1, hlm. 1–19.
- Tong, R. & Botts, T. F. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Routledge: New York (6th Edition, 2024).
- Ufen, A. 2024. The Rise of Digital Repression in Indonesia under Joko Widodo. *Giga Focus*, 1, hlm. 2–10.
- Wibisono, R. B. et al. 2025. Contesting Patriarchy Online: Rethinking Feminist Digital Activism under Surveillance in Indonesian Context. *Jurnal fisp.Uinsa.Ac.Id*, 4(2), hlm. 176–193.
- Zuboff, S. 2019. "Surveillance Capitalism and the Challenge of Collective Action." *New Labor Forum*, Vol. 28, No. 1, hlm. 10–29. <https://www.jstor.org/stable/26675591>. Accessed 27 Oct. 2025.

Catatan Kaki

- 1 Data dalam tabel ini merepresentasikan pengalaman dan penafsiran partisipan FGD terhadap situasi yang mereka hadapi dalam ruang digital, sebagai bagian dari temuan kualitatif penelitian ini, bukan sebagai klaim hukum terhadap pihak tertentu.